



P U T U S A N

Nomor : 221/Pid.B/2012/PN.Pih

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL BIN RAMLI (Alm) ;**

Tempat lahir : Batu Tungku ;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Januari 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Batu Tungku Rt.01, Rw.01,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah
Laut; -----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa telah ditahan di dalam RUTAN berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2012 No. SP Han/68/X/2012/
Reskrim sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal
1 Nopember 2012; ----
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 29
Oktober 2012 No. B-1986/Q.3.18/Euh.1/10/2012 sejak tanggal 2
Nopember 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012;



3. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2012 No. : Print-126/Q.3.18/Ep.2/11/2012 , Nomor : Print-126/Q.3.18/Ep.2/11/2012, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 Desember 2012, No.221/Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Januari 2013, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;

Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 20 Desember 2012, Nomor : 221/Pid.B/2012/PN.Plh, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 20 Desember 2012, Nomor 221/Pid.B/2012/PN.Plh tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin RAMLI (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2013 No. Reg. Perk. : PDM. 97/Pelai/Euh.2/12/2013 yang dibacakan dipersidangan pada Hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili



perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin RAMLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa memiliki atau menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
----- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;-----
----- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dan hitam DA 6728 LM ; Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. M. MAWARDI Bin BAHRUN; --
4. Menetapkan jika ternyata terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal : 20 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, oleh karena itu pada akhir pembelaannya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 20 Desember 2012 No. Reg. Perkara : PDM.97/Pelai/Euh.2/12/2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin RAMLI (Alm) pada hari Jumat tanggal Oktober 2012 sekitar pukul 20.40 WITA atau pada sekitar pukul 20.40 WITA atau pada sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 di halaman Polres Tanah Laut Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak memasukkan, membuat, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pelaksanaan giat razia yang dilakukan oleh saksi HERU SETIAWAN Bin BASERAN SIDIK dan saksi MISRAN Bin JAMHURI (anggota Polres Tanah Laut) di depan Mako Polres Tanah Laut dimana keduanya telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa bersama temannya yaitu saksi MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN saat mau melintas di depan Mako Polres Tala selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN tidak ditemukan adanya barang-barang yang mencurigakan namun ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi HERU SETIAWAN Bin BASERAN SIDIK dan saksi MISRAN Bin JAMHURI di sepeda motor Yamaha Mio milik saksi MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN pada jok sepeda motor Yamaha tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam, ketika ditanyakan oleh saksi HERU dan saksi MISRAN (anggota Polres Tanah Laut) kepada saksi MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN mengatakan kalau senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa kemudian ketika terdakwa ditanya mengenai kepemilikan dan ijin senjata tajam tersebut terdakwa mengakui kalau senjata tajam jenis belati tersebut adalah miliknya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi



warna hitam yang dibawa, dimiliki dan disimpan atau dikuasai terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang syah, dan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar maupun dibacakan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. MISRAN BIN JAMHURI ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.40 WITA di halaman Polres Tanah Laut, pada saat sedang dilaksanakannya giat razia, saksi bersama dengan saksi HERU SETIAWAN Bin BASERAN SIDIK (anggota Polres Tanah Laut) telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN telah ditemukan adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa tersebut adalah milik temannya yaitu



MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN ;

- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi kepada teman terdakwa yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN mengatakan kalau senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui kepemilikan atas senjata tajam jenis belati tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. HERU SETIAWAN Bin BASERAN SIDIK ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.40 WITA di halaman Polres Tanah Laut, pada saat sedang dilaksanakannya giat razia, saksi bersama dengan saksi MISRAN BIN JAMHURI (anggota Polres Tanah Laut) telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN telah ditemukan adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya tersebut; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa tersebut adalah milik temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN ; -----



- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi kepada teman terdakwa yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN mengatakan kalau senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui kepemilikan atas senjata tajam jenis belati tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.40 WITA di halaman Polres Tanah Laut, pada saat sedang dilaksanakannya giat razia, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM telah diberhentikan oleh saksi HERU SETIAWAN Bin BASERAN SIDIK dan saksi MISRAN BIN JAMHURI (anggota Polres Tanah Laut); -----
- Bahwa sebelum diberhentikan oleh kedua petugas Polres Tanah Laut tersebut, terdakwa bersama temannya yang bernama MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN sebelumnya melintas di depan Polres Tanah Laut dengan tujuan Pasar Pelaihari ; -----
- Bahwa oleh karena sedang dilakukan razia, terdakwa pada awalnya diberhentikan oleh petugas kepolisian karena saat mengendarai sepeda motor tidak memakai helm, selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya dilakukan penggeledahan badan serta sepeda motor yang terdakwa kendarai;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di sepeda motor yang terdakwa kendarai, telah ditemukan adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa tersebut adalah milik temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BHRUN ;

- Bahwa ketika ditanyakan oleh petugas kepolisian kepada teman terdakwa yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BHRUN mengatakan kalau senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui kepemilikan atas senjata tajam jenis belati tersebut adalah miliknya;

- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut adalah untuk jaga diri atau membela diri ;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang buruh dan tukang menoreh karet;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; --
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan terdakwa yang secara jelas telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya serta, untuk mempersingkat putusan ini



telah termuat pula dalam uraian putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan
barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dan hitam DA 6728 LM ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.40 WITA di halaman Polres Tanah Laut, pada saat sedang dilaksanakannya giat razia, saksi HERU SETIAWAN Bin BASERAN SIDIK dengan saksi MISRAN BIN JAMHURI (anggota Polres Tanah Laut) telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN telah ditemukan adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai



terdakwa bersama dengan temannya tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa tersebut adalah milik temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN ;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh saksi kepada teman terdakwa yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN mengatakan kalau senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui kepemilikan atas senjata tajam jenis belati tersebut; -----
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut adalah untuk jaga diri atau membela diri ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang buruh dan tukang menoreh karet;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk; -----

Unsur-unsur seperti tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang dalam kaitannya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN RAMLI (Alm)** sendiri dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain; ----

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta hak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan hak tersebut ; --

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.40 WITA di halaman Polres Tanah Laut, pada saat sedang dilaksanakannya giat razia, saksi HERU SETIAWAN Bin BASERAN SIDIK dengan saksi MISRAN BIN JAMHURI (anggota Polres Tanah Laut) telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DA 6728 LM yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya yaitu MUHAMMAD MAWARDI Bin BAHRUN telah ditemukan adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati



dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa mengakui kepemilikan atas senjata tajam jenis belati tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut adalah untuk jaga diri atau membela diri dan senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang buruh dan tukang menoreh karet;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative (pilihan), sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata tajam yang merupakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau



barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 103/Kr/1975 tanggal 12 Agustus 1975 menyebutkan bahwa istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yang merupakan senjata yang ujungnya berbentuk lancip dan tajam;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dan terdakwa dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai terdakwa bersama dengan temannya tersebut adalah termasuk dalam pengertian senjata tajam karena pisau belati merupakan senjata penusuk yang ujungnya berbentuk lancip dan tajam, sehingga terbukti bahwa terdakwa telah membawa dan memiliki senjata penusuk;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951; ----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan dapat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain; -----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHAP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa:-----

-

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan isolasi warna hitam ; Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali, berdasarkan Pasal 5 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ; --
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dan hitam DA 6728 LM ; Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari sdr. M. MAWARDI Bin BAHRUN, maka barang bukti



tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. M. MAWARDI
Bin BAHRUN; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah
dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani membayar
biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan
dibawah ini;-----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta
peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN RAMLI (AIm)**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa dan Memiliki Senjata
Penusuk"**; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang
sekitar 15 cm lengkap dengan hulu dan kumpangnya yang
terbuat dari kayu warna coklat tua yang telah dililit dengan
isolasi warna hitam ; -----

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali ;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dan
hitam DA 6728 LM ;

Dikembalikan kepada sdr. M. MAWARDI Bin BAHRUN;



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum, selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, SYUKHRAWARDI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. HAZMI MT, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

EVI INSIYATI, SH, MH	HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,SH,M.Hum

SAMSIATI, SH, MH

Panitera Pengganti

SYUKHRAWARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)